

Abstrak

Pandemi Covid-19 menimbulkan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan hubungan industrial, termasuk pada badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) yang memiliki karakteristik sebagai badan usaha bukan badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum sekutu aktif dan sekutu pasif serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya terhadap pemenuhan hak pekerja akibat PHK pada CV Wijaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial, buku, artikel ilmiah, dan sumber hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekutu aktif bertanggung jawab secara pribadi, penuh, dan tidak terbatas terhadap kewajiban ketenagakerjaan karena memiliki kewenangan untuk mengurus dan mewakili CV, sedangkan sekutu pasif pada prinsipnya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, kecuali terbukti turut serta dalam pengelolaan CV. Perbandingan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby dan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby menunjukkan bahwa ketepatan dalam menentukan subjek hukum menjadi faktor penting dalam pemenuhan hak pekerja. Gugatan yang ditujukan kepada CV sebagai entitas usaha dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan yang ditujukan kepada sekutu dapat diperiksa hingga pokok perkara dan menghasilkan pembebanan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Penelitian ini merekomendasikan penerapan yang konsisten terhadap prinsip pertanggungjawaban sekutu serta ketepatan penentuan subjek hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja.

Kata Kunci: Persekutuan Komanditer; PHK; tanggung jawab sekutu; hubungan industrial; perlindungan pekerja.